



PUTUSAN
NOMOR : 34/PID.B/2013/PN.MRS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: HAFSAH NENTO, SPd
Tempat lahir	: Pentadu
Umur atau tanggal lahir	: 39 Tahun / 14 Agustus 1974.
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Bumbulan Kec. Paguat Kab.Pohuwato .
A g a m a	: I s l a m
P e k e r j a a n	: P N S

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun haknya untuk itu

Telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca Berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti ;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa HAFSAH NENTO, SPd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAFSAH NENTO, SPd dengan pidana penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan selama 8 bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu dengan ukuran panjang 56 cm dan lebar 9,5cm dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil ERTIGA warn putih dengan nomor polisi DM 1340

Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa Hafsah Nento, SPd pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 14.00 wita atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2013 berempat di Desa Sukadamai Kec. Lemito Kab. Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hokum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai barang kaca mobil bagian belakang dan lampu rem sebelah kiri mobil jenis ERTIGA dengan nomor polisi sementara DM 1340 (nomor

kendaraan sementara) sekarang DM 812 D milik seluruh atau sebagian saksi korban Haryati Adam yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi korban sedang berada dirumah saksi korban yang terletak di desa Sukadamai Kec. Lemito Kab. Pohuwato tiba-tiba saksi korban membaca sms dari handpone suami korban yang isinya bahwa terdakwa akan membakar rumah dan mobil saksi korban, melihat sms seperti itu saksi korban memerintahkan sopir saks korban yakni saksi Anton Rauf untuk berjaga-jaga diluar, dan tidak lama kemudian datang terdakwa dan langsung turun dari motornya kemudian mengambil 1 (satu) buah balok kayu ukuran panjang 56 cm dan lebar 9,5 cm dari depan motornya, kemudian balok kayu tersebut digenggam menggunakan 2 tangan selanjutnya memukulkan balok kayu tersebut kearah kaca belakang mobil jenis ERTIGA dengan nomor polisi dm 1340 sekarang DM 812 D milik saksi korban yang terparkir didepan rumah korban sebanyak 1 kali dan 1 kali kearah lampu rem sebelah kiri. Melihat hal tersebut saksi korban Anton Rauf dengan segera memegang tangan terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menjauh dri mobil tersebut, setelah itu terdakwa pergi melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mobil jenis ERTIGA dengan nomor polisi DM 1340 milik saksi korban sekarang DM 812 D rusak atau tidak dapat dipakai kembali kaca mobil bagian belakang dan lampu rem sebelah kiri yang mengakibatkan saksi korban menderita kerugian setidaknya tidaknya diatas dua juta lima ratus ribu rupiah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP :

Menimbang bahwa setelah dibacakan dakwaan dari Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti kepersidangan sebagai berikut :

1. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.1 saksi korban HARYATI ADAM

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengrusakan mobil saya yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 14.00 wita bertempat halaman rumah saksi Desa Sukadamai Kec.Lemito Kab Pohuwato ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannyakarena saat kejadian saksi berada didalam rumah,saksi hanya diberitahu oleh sopir saksi yang bernama Anton Rauf bahwa terdakwa datang membawa balok dan telah merusak kaca mobil bagian belakang dan lampu rem sebelah kiri ;
- Bahwa setelah diberitahu oleh sopir saksi tentang hal ini saksi segera pergi keluar rumah sambil membawa kayu ;
- Bahwa mobil yang di rusak oleh terdakwa adalah mobil jenis ERTIGA dengan nomor polisi DM 1340 ;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi akibat pengrusakan yang dilakukan terdakwa adalah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa telah beberapa kali melakukan pengrusakan terhadap barang milik saya yaitu terdakwa pernah memecahkan kaca rumah saya ;
- Bahwa suami saksi adalah suami terdakwa juga ;
- Bahwa setelah kejadian ini terdakwa beum pernah datang untuk meminta maaf ;

1.2. Saksi ANTON RAUF

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengrusakan kaca mobil milik ibu Haryati Adam yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 14.00 wita bertempat di halaman rumah ibu Haryati Adam Desa Sukadamai Kec.Lemito Kab. Pohuwato ;
- Bahwa kronologis kejadiannya saat itu saksi sedang berada didalam rumah ibu Haryati Adam sewaktu saksi keluar dari rumah saksi melihat terdakwa turun dari motornya dengan membawa kayu, langsung memukul kaca mobil bagian belakang sebanyak 3 kali hingga kaca itu pecah melihat itu saksi langsung menarik tangan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi dari tempat itu ;
- Bahwa menurut saksi bagian mobil yang telah dirusak oleh terdakwa yaitu pada kaca bagian belakang dan lampu rem sebelah kiri ;
- Bahwa jenis mobil yang rusak itu adalah ERTIGA dengan nomor polisi DM 1340;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

1.3. Saksi RAHMA LEDISTIANDRA SOGA alias TYA

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengrusakan mobil milik Ibu Haryati Adam yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 14.00 wita bertempat di halaman rumah ibu Haryati Adam Desa Sukadamai Kec. Lemito Kab. Pohuwato ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena siang itu sewaktu saksi pulang sekolah saat melintasi rumah ibu Haryati Adam dari jarak sekitar 10 meter saksi melihat terdakwa turun dari motornya dan masuk kehalaman rumah menuju mobil yang sedang diparkir dihalaman saat itu terdakwa membawa balok kayu langsung memukul kaca bagian belakang sebanyak 3 kali dan 1 kali pada lampu sein sebelah kiri hingga pecah ;

- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat orang lain selain terdakwa ;

2. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan mengakui perbuatannya ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dirinya telah merusak kaca mobil milik saksi korban ibu Haryati Adam yang saat itu sedang diparkir di halaman rumah korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 14.00 wita bertempat di halaman rumah ibu Haryati Adam Desa Sukadamai Kec. Lemito Kab. Pohuwato ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan tersebut karena merasa kesal pada suami terdakwa yang juga suami saksi korban dimana saat itu kedua anak terdakwa sedang sakit dan terdakwa membutuhkan biaya, terdakwa telah mencoba menghubungi suaminya melalui handphone tapi tidak aktif akhirnya terdakwa nekat menyusul suaminya di rumah korban hingga terjadilah pengrusakan mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan itu dengan cara memukul kaca bagian belakang menggunakan balok kayu kemudian memukul lampu sein sebelah kiri setelah itu terdakwa segera pergi meninggalkan tempat itu;
- Bahwa menurut terdakwa saksi korban juga telah melakukan pengrusakan terhadap motor milik adik terdakwa yang saat itu dikendarai terdakwa dan diparkir di rumah milik saksi korban saat kejadian itu ;
- Bahwa suami terdakwa yang juga suami korban telah berjanji akan memperbaiki sepeda motor milik adik saya yang dirusak oleh saksi korban namun hingga saat ini sepeda motor itu belum diperbaiki juga sedangkan kaca mobil sudah diperbaiki karena ada asuransi ;
- Bahwa seingat terdakwa mobil itu adalah jenis ERTIGA



3. BARANG BUKTI

Menimbang bahwa diperidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kayu dengan ukuran panjang 56 cm dan lebar 9,5 cm
- 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA warna putih dengan nomor polisi DM 1340

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa serta telah disita secara sah, maka dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 14.00 wita bertempat di halaman rumah saksi korban ibu Haryati Adam Desa Sukadamai Kec. Lemito Kab. Pohuwato terdakwa telah melakukan pengrusakan mobil jenis Suzuki ERTIGA Ddengan nomor polisi DM 1340 ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa memukul kaca mobil bagian belakang menggunakan balok kayu sebanyak 3 kali dan memukul lampu sein mobil sebelah kiri hingga kedua kaca itu pecah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mobil suzuki ERTIGA milik saksi korban mengalami kerusakan dan total kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal pasal 406 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa unsur-unsur dari pasal 406 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa

2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaannya orang lain :

Ad.1 Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan ini adalah ditujukan pada subyek hukum dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggungjawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa HAFSAH NENTO, SPd yang identitas selengkapnya telah disebutkan pada awal putusan dan telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa tersebut adalah orang yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum

Menimbang bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, mampu mengikuti persidangan dengan baik hal ini menunjukkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga mejelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi

Ad 2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaannya orang lain :

Menimbang bahwa pengertian unsur diatas yaitu secara sadar sebagai suatu maksud dan dengan melawan hukum menghancurkan atau merusak sama

sekal, membuat barang itu cacat, membuat benda tidak dapat dipakai lagi atau diperbaiki lagi, membuat barang itu tidak ada lagi ;

Menimbang bahwa pengertian unsur diatas bila dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan dari keterangan saksi- saksi , keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 14.00 wita bertempat di halaman rumah saksi korban ibu Haryati Adam Desa Sukadamai Kec. Lemito Kab. Pohuwato terdakwa Hafsah Nento telah melakukan pengrusakan mobil jenis Suzuki ERTIGA dengan nomor polisi DM 1340 ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara memukul kaca mobil bagian belakang menggunakan balok kayu sebanyak 3 kali dan memukul lampu sein mobil sebelah kiri hingga kedua kaca itu pecah, akibat perbuatan terdakwa mobil suzuki ERTIGA milik saksi korban mengalami kerusakan dan total kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaannya orang lain telah terpenuhi ;**

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam tunggal Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggungan jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesallahannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu dengan ukuran panjang 56 cm dan lebar 9,5 cm adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pengrusakan mobil milik saksi korban maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit mobil suzuki ERTIGA adalah milik saksi korban maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Haryati Adam

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa merugikan korban

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Mengingat ketentuan pasal 406 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HAFSAH NENTO, SPd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGUSAKAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :


- 1 (satu) potong kayu dengan ukuran panjang 56 cm dan lebar 9,5cm dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit mobil ERTIGA warna putih dengan nomor polisi DM 1340

Dikembalikan kepada pemiliknya

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah)


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 oleh kami **LUCKY R. KALALO, SH** Ketua Pengadilan Negeri Marisa selaku Ketua Majelis **NUR'AYIN, SH** dan **IRWANTO, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MASITA MONOARFA, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ACHMAD HUSIN MADYA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa serta terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota


1. NUR'AYIN, SH


2. IRWANTO, SH

Hakim Ketua


LUCKY R. KALALO, SH

Panitera Pengganti


MASITA MONOARFA SH.-